



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA CINTA BUDIMAN, DESA BATU KARANG, DESA KARALI, DESA OSOM TOMPOK, DESA PURUK KAMBANG, DESA PENYANG DAN DESA TUMBANG OLONG II DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), perlu meningkatkan pemukiman komunitas masyarakat yang semula dengan status Dusun menjadi Desa Difinitif;
 - b. bahwa pembentukan Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang, dan Desa Tumbang Olong II di Kabupaten Murung Raya merupakan amanat dari otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah/daerah, meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan institusi pemerintah sebagai agen perubahan dan informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA CINTA BUDIMAN, DESA BATU KARANG, DESA KARALI, DESA OSOM TOMPOK, DESA PURUK KAMBANG, DESA PENYANG DAN DESA TUMBANG OLONG II DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa di Kabupaten Murung Raya, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Wilayah Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II, maka tidak ada lagi RT. IV Desa Makunjung, Dusun Batu Karang, RT. IV Desa Olong Siron, RT. IV Desa Mantiat Pari, Dusun Penyang dan RT. II Desa Tumbang Olong di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Bagian Kedua Kedudukan Pemerintahan Desa

Pasal 3

Kedudukan Pemerintahan Desa setelah dibentuknya menjadi desa yang Defenitif adalah :

1. Pemerintahan Desa Cinta Budiman berkedudukan di Desa Cinta Budiman.
2. Pemerintahan Desa Batu Karang berkedudukan di Desa Batu Karang.
3. Pemerintahan Desa Karali berkedudukan di Desa Karali.
4. Pemerintahan Desa Osom Tompok berkedudukan di Desa Osom Tompok.
5. Pemerintahan Desa Puruk Kambang berkedudukan di Desa Puruk Kambang.
6. Pemerintahan Desa Penyang berkedudukan di Desa Penyang.
7. Pemerintahan Desa Tumbang Olong II berkedudukan di Desa Tumbang Olong II.

BAB III

BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama
Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Desa

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa masing-masing adalah :

1. Pemerintahan Desa Cinta Budiman mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makunjung .
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumban Tuhup.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Melawai Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makunjung
2. Pemerintahan Desa Batu Karang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahujan Laung
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maruei II.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bua I.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalang Dohong.
3. Pemerintahan Desa Karali mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saripoi.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Konut.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tino Talih.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belawan.
4. Pemerintahan Desa Osom Tompok mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olong Soloi.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matiat Pari.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kolam.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito.
5. Pemerintahan Desa Puruk Kambang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olong Muro.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangkahui.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung Lingkin.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oreng.
6. Pemerintahan Desa Penyang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oreng.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Salio.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Putih.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Malasan.
7. Pemerintahan Desa Tumbang Olong II mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Olong.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito.

Bagian Kedua
Luas Wilayah Desa

Pasal 5

Luas Wilayah Desa masing-masing adalah :

1. Desa Cinta Mudiman memiliki luas wilayah lebih – kurang 50 Km².
2. Desa Batu Karang memiliki luas wilayah lebih – kurang 15 Km².
3. Desa Karali memiliki luas wilayah lebih – kurang 49 Km².
4. Desa Osom Tompok memiliki luas wilayah lebih – kurang 110 Km².
5. Desa Puruk Kambang memiliki luas wilayah lebih – kurang 20 Km².
6. Desa Penyang memiliki luas wilayah lebih – kurang 18 Km².
7. Desa Tumbang Olong II memiliki luas wilayah lebih – kurang 28 Km².

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk Desa

Pasal 6

Jumlah penduduk masing-masing Desa adalah :

1. Jumlah Penduduk Desa Cinta Budiman 323 jiwa yang tergabung dalam 70 Kepala Keluarga.
2. Jumlah Penduduk Desa Batu Karang 299 jiwa yang tergabung dalam 79 Kepala Keluarga.
3. Jumlah Penduduk Desa Karali 716 jiwa yang tergabung dalam 180 Kepala Keluarga.
4. Jumlah Penduduk Desa Osom Tompok 722 jiwa yang tergabung dalam 185 Kepala Keluarga.
5. Jumlah Penduduk Desa Puruk Kambang 960 jiwa yang tergabung dalam 254 Kepala Keluarga.
6. Jumlah Penduduk Desa Penyang 716 jiwa yang tergabung dalam 153 Kepala Keluarga.
7. Jumlah Penduduk Desa Tumbang Olong II 708 jiwa yang tergabung dalam 177 Kepala Keluarga.

BAB IV

PENETAPAN TATA BATAS DAN TATA RUANG
WILAYAH DESA

Bagian Pertama
Penetapan Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II, maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan Tokoh Masyarakat setempat yang bertetangga melakukan penetapan tata batas wilayah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka memperjelas batas pelayanan administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan Tata Batas Wilayah sebagaimana diatur dalam ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang dan Desa Tumbang Olong II, maka selanjutnya Pemerintah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten segera membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Desa.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB V

KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa disamping memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- (2) Dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan dan / atau disahkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebahaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Desa juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.
 - b. menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Desa yang dipimpinnya.

Pasal 10

- (1) Sebagai Aparatur Pemerintahan Desa, Kepala Desa diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan oleh masyarakat dengan suara terbanyak dengan syarat berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya bahwa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
P E M B I A Y A A N

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan pembentukan Desa di Kabupaten Murung Raya dibebankan kepada APBD.
- (2) Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka dihitung sejak diresmikannya Desa baru bahwa biaya operasionalnya disamping udaha Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhannya, juga mendapat bantuan dana dari APBD.

BAB VII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk maka Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT sebelumnya, menyerahkan barang-barang inventaris desa, berupa :
 - a. barang milik / kekayaan Desa, Dusun dan Rukun Tetangga (RT) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dan dikuasai oleh Desa, Dusun dan Rukun Tetangga sebelumnya agar diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Desa hasil pembentukan.
 - b. disamping barang bergerak dan barang tidak bergerak, juga dokumen dan arsip yang karena sifat serta klasifikasinya sangat diperlukan oleh Desa yang baru harus diserahkan dari Desa, Dusun dan Rukun Tetangga sebelumnya.
- (3) Penyerahan barang-barang inventaris Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara serah – terima dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD serta Kepala Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2007 NOMOR 38